

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara terminologi, pendidikan diartikan sebagai suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang (pasal 1 ayat 1 UU No. 2 tahun 1989). Dengan pendidikan, diharapkan terbinanya para peserta didik agar kelak dapat menjadi warganegara yang baik. Secara yuridis formal, tujuan pendidikan nasional dalam pasal 4 undang-undang tersebut (1990 : 194) dinyatakan sebagai berikut :

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan di atas harus dijadikan acuan oleh setiap penyelenggara pendidikan termasuk guru di dunia persekolahan. Oleh karenanya, penyelenggara pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin agar tujuan tersebut dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dipertegas lagi dalam GBHN 1999 tentang misi bangsa Indonesia (1999 : 71) yang mengatakan bahwa :

Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.

Uraian di atas mengisyaratkan adanya tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah dan orang tua, dalam upaya mewujudkan tujuan dan misi tersebut. Oleh karenanya, upaya yang dilakukan secara sepihak tidak akan mencapai hasil yang optimal.

Dari berbagai komponen penyelenggara pendidikan di atas, sekolah merupakan lembaga formal yang utama dalam proses pendidikan. Oleh karena dalam sekolah itulah penyelenggaraan pendidikan diupayakan sedemikian rupa secara formal dalam rangka mengupayakan pencapaian tujuan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga perguruan tinggi.

Sekolah Menengah Umum (SMU) sebagai salah satu lembaga pendidikan formal, secara institusional memiliki kewajiban untuk mengembangkan tujuan yang bersifat kelembagaan. Tujuan institusi dimaksud sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1990 (1990 : 52) sebagai berikut :

- a) meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan pengetahuan, teknologi dan kesenian, dan b) meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.

Rumusan tujuan-tujuan pendidikan tersebut merupakan amanat yang harus diimplementasikan dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Demikian pula halnya dengan PPKn, PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang harus diberikan pada setiap jenjang pendidikan (Pendidikan Dasar dan Menengah) mempunyai tugas yang sama dalam upaya mencapai tujuan pendidikan di atas. Secara khusus, PPKn merupakan salah satu wahana “untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat

diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari siswa baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa” (Depdikbud, 1995 : 1).

Kutipan tersebut menegaskan bahwa mata pelajaran PPKn tidak hanya mengembangkan aspek pengetahuan semata, akan tetapi berupaya untuk mengembangkan sikap dan perilaku siswa. Di samping itu, PPKn juga sebagai wahana dalam membudayakan Pancasila secara dini, terprogram dan terus menerus sehingga terbentuk sikap dan perilaku siswa yang didasari nilai-nilai luhur Pancasila. Perilaku yang dimaksud adalah seperti yang tercantum di dalam penjelasan USPN No.2 Tahun 1989 pasal 39 ayat 2 (1990 : 233) berikut :

Perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan Agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat, ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa banyak perilaku yang harus dilakukan oleh para siswa setelah mempelajari mata pelajaran PPKn. Perilaku tersebut pada dasarnya merupakan cerminan sila-sila dari Pancasila. Hal ini dipertegas lagi oleh tujuan PPKn sebagai berikut :

Untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami, menghayati dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan serta memberi bekal kemampuan untuk belajar lebih lanjut (Depdikbud, 1995 : 2).

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa yang merupakan tuntutan utama pelajaran PPKn adalah upaya pengamalan nilai-nilai Pancasila, agar bisa dihayati dan diamalkan secara benar dan konsekuen serta dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu guru PPKn dituntut lebih dapat berperan, artinya ia tidak hanya menyampaikan pengetahuan, akan tetapi ia juga dapat mengembangkan nilai-nilai yang tercantum di dalamnya. Guru PPKn harus mengakomodasinya dalam proses belajar mengajar dengan jalan menjabarkan serta mengembangkan kurikulum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan.

Kewajiban guru untuk mengembangkan kurikulum, secara khusus juga tercantum dalam kurikulum dan GBPP PPKn 1994 (1995 : 4) yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a) ... bahan pelajaran yang tertuang di dalam bagian uraian merupakan bahan minimal yang harus diperkaya guru dengan bahan lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada waktu proses belajar mengajar berlangsung, b) dalam melaksanakan proses belajar mengajar, guru bebas memilih strategi belajar mengajar yang tepat.

Dari uraian di atas, tampak bahwa dalam proses belajar mengajar, guru tidak hanya semata-mata menyampaikan materi yang terdapat dalam kurikulum, akan tetapi ia juga dituntut untuk memperkaya dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut termasuk pula di dalam menggunakan strategi belajar mengajar yang relevan sesuai dengan materi yang akan diajarkan pada kelas dan semester yang telah ditetapkan.

Dengan berbagai upaya dan kemampuan guru tersebut, diharapkan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh para siswa baik dalam hal pengetahuan, sikap maupun perilakunya yang tercermin

Mengenai pentingnya pendidikan budi pekerti di dunia persekolahan, pada tahun 1960-an telah diterapkan secara khusus. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Azis Wahab (1999 : 4) bahwa :”Budi Pekerti Education which to be applied to school curriculum untill 1960s, was basically a type of Indonesian moral education focussing on the teaching of good conducts societies”. Pernyataan itu menjelaskan pada kita bahwa pendidikan budi pekerti yang diterapkan di sekolah sampai tahun 1960 merupakan tipe yang mendasar dari pendidikan moral orang Indonesia yang memusatkan pada pengajaran yang menuntun cara berperilaku yang baik di masyarakat.

Salah satu mata pelajaran yang saat ini mempunyai tujuan membina budi pekerti adalah mata pelajaran PPKn. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dengan pelajaran PPKn diharapkan terbinanya para siswa agar dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila. Secara khusus, hal tersebut tersirat pada kurikulum SMU 1994 GBPP PPKn (1994 : 2) yang menyatakan bahwa :

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga dimaksudkan pula membekali para peserta didik dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Oleh karenanya, jelaslah bahwa guru PPKn harus berupaya sedemikian rupa agar di dalam proses belajar mengajar selalu mengembangkan seluruh potensi anak didik baik dalam hal pengetahuan, sikap maupun perilakunya sehingga terwujud perilaku budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari secara proporsional.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan pendidikan budi pekerti dalam pelajaran PPKn, peneliti akan mencoba mengungkapkan kegiatan guru PPKn di SMU

Pasundan 2 Kotamadya Bandung dalam suatu penelitian dengan judul :”**Posisi Aspek Budi Pekerti dalam Pembelajaran PPKn**” (Studi Deskriptif di SMU Pasundan 2 Kotamadya Bandung). Adapun analisis pembahasan berfokus pada pokok bahasan *kedisiplinan* dan pokok bahasan *ketaatan*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tampak bahwa ada gejala penyimpangan perilaku terhadap peraturan tata tertib sekolah yang dilakukan oleh para siswa, terutama di kota-kota besar baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Perilaku tersebut seolah-olah menggambarkan belum tercapainya tujuan pendidikan, khususnya dalam menanamkan budi pekerti terhadap anak, sehingga menuntut upaya berbagai pihak untuk menanggulangnya.

Berdasarkan fenomena di atas, dapat dirumuskan masalah pokok yang menjadi fokus penelitian dan pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana posisi aspek budi pekerti dalam pembelajaran PPKn?”. Adapun yang merupakan bahan kajian adalah pokok bahasan kedisiplinan di kelas 2 catur wulan 1 dan pokok bahasan ketaatan di kelas 3 catur wulan 1.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk lebih mengarahkan penelitian ini, rumusan umum penelitian di atas, dirinci ke dalam rumusan masalah yang lebih khusus dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Masalah posisi aspek budi pekerti dalam materi pelajaran PPKn, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut :
 - a. Apakah GBPP PPKn kurikulum SMU 1994 khususnya pokok bahasan kedisiplinan dan ketaatan mengandung aspek budi pekerti ?
 - b. Apakah bahan pelajaran pokok bahasan kedisiplinan dan ketaatan dalam buku sumber dan satuan pelajaran itu mengandung aspek budi pekerti?
- 2) Masalah posisi aspek budi pekerti dalam pola pengajaran PPKn, khususnya pada satpel/renpel pokok bahasan kedisiplinan dan pokok bahasan ketaatan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut :
 - a. Bagaimanakah bunyi rumusan Tujuan Pembelajaran Khusus pada setiap satuan pelajaran yang disusun guru?
 - b. Bagaimanakah bunyi pokok-pokok materi pada setiap pokok bahasan itu?
 - c. Apakah yang menjadi metode, pendekatan dan media pokok bahasan itu?
 - d. Bagaimanakah bentuk evaluasi yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran ?
- 3) Masalah posisi aspek budi pekerti dalam mekanisme pengajaran PPKn, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut :
 - a. Apakah yang menjadi langkah-langkah umum pengajaran yang dilakukan oleh guru PPKn dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar pokok bahasan itu?
 - b. Metode dan media apakah yang digunakan oleh guru PPKn ?
 - c. Bagaimanakah evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh guru PPKn ?



1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan ingin memperoleh gambaran tentang posisi aspek budi pekerti dalam pembelajaran PPKn di SMU Pasundan 2 Kotamadya Bandung.

Secara khusus penelitian ini bertujuan :

- 1) memperoleh data tentang posisi aspek budi pekerti dalam materi pelajaran PPKn;
- 2) memperoleh data tentang posisi aspek budi pekerti dalam pola proses belajar mengajar PPKn;
- 3) memperoleh data tentang posisi aspek budi pekerti dalam mekanisme pengajaran PPKn.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Secara teoritik, penelitian ini berguna untuk :

- 1) menemukan konsep-konsep budi pekerti yang harus dikembangkan dan relevan dengan proses pembelajaran;
- 2) sebagai bahan pertimbangan bagi guru PPKn untuk menyempurnakan dan merevisi konsep budi pekerti yang tercantum dalam GBPP PPKn;
- 3) mengembangkan konsep-konsep budi pekerti menjadi generalisasi yang dapat berlaku secara umum dan diakui sebagai teori baru.

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk :

- 1) bahan masukan bagi guru PPKn dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya sebagai guru khususnya dalam membina dan mengembangkan konsep budi pekerti dalam tugasnya sebagai guru PPKn;

- 2) bahan masukan bagi guru PPKn dalam menerapkan konsep budi pekerti tersebut sebagai penyempurnaan terhadap GBPP PPKn;
- 3) bahan masukan kepada pihak-pihak yang terkait, baik pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) maupun sekolah khususnya dalam hal penanaman dan pembinaan budi pekerti.

1.5 Definisi Operasional, Paradigma, dan Indikator Penelitian

1.5.1 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman atau ketidaksamaan persepsi dalam memberikan makna, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam tesis ini, yakni sebagai berikut.

1) Budi Pekerti

Budi pekerti merupakan gambaran dari perwujudan sikap dan perilaku siswa yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena budi pekerti pada dasarnya berarti watak, perangai, dan akhlak (J. Drost SJ., *Harian Kompas* tanggal 24 Agustus 1998). Di samping itu budi pekerti tampak pula dalam bentuk kesusilaan, kesopanan, sopan santun, adab, tingkahlaku, perilaku dan kelakuan (Hamzah Yaqub, 1991 : 15). Sedangkan Asmaran As., (1992 : 205) mengemukakan bahwa budi pekerti yang baik pada dasarnya sifat-sifat atau tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma atau ajaran agama Islam.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa budi pekerti merupakan pencerminan dari perilaku manusia yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku tersebut dilakukan oleh anggota masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku baik norma agama, norma hukum, serta norma-norma lainnya.

Khusus di dunia persekolahan, budi pekerti tercermin dari gambaran perilaku nyata para siswa dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku di sekolah, yakni peraturan tata tertib sekolah. Oleh karenanya, para siswa dapat dikatakan berbudi pekerti apabila ia selalu berupaya untuk taat dan disiplin terhadap peraturan yang berlaku di sekolah yang bersangkutan. Perilaku taat dan disiplin terhadap peraturan ini kiranya dapat juga diwujudkan dalam kehidupan keseharian di luar lingkungan sekolah, yakni di rumah/keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat.

2) Pembelajaran PPKn

Pembelajaran berasal dari kata *belajar*, adalah merupakan suatu aktivitas para peserta didik sebagai akibat dari adanya proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar itu sendiri adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh pengajar dan siswa. Kegiatan ini “terdiri dari 3 fase yaitu informasi, transformasi dan evaluasi” (S. Nasution, 1983 : 9). Ketiga fase tersebut harus dilaksanakan bersama-sama oleh guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, termasuk pula dalam pembelajaran PPKn.

Sedangkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang digunakan “sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa” (Depdikbud, 1994 : 2)

Dengan demikian, pembelajaran PPKn memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya, oleh karena dalam mata pelajaran PPKn

selain mengembangkan aspek kognitif siswa, juga lebih mengungkapkan aspek sikap dan perilakunya yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karenanya, dalam pembelajaran PPKn dituntut keteladanan dan kedisiplinan yang ditunjukkan oleh guru PPKn sebagai realisasi dari tanggung jawab terhadap materi yang diajarkannya.

3) Materi Pelajaran PPKn

Sesuai dengan karakteristik PPKn seperti tersebut di atas, yakni pelajaran yang mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral bangsa Indonesia, maka materi-materi PPKn mengungkapkan konsep-konsep yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai luhur dan moral Pancasila. Materi-materi tersebut disebarkan dalam setiap jenjang yang harus diikuti oleh para siswa yakni pada setiap kelas dan catur wulan. Dengan demikian, materi PPKn pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai luhur Pancasila yang diajarkan sejak kelas 1 catur wulan 1 hingga kelas 3 catur wulan 3.


Konsep-konsep materi tersebut, di dalam GBPP PPKn Kurikulum SMU 1994 tercantum dalam rumusan pokok-pokok bahasan. Dengan demikian, pokok-pokok bahasan dalam GBPP PPKn menggambarkan konsep materi perilaku yang dituntut oleh nilai luhur dan moral bangsa Indonesia; sehingga memuat aspek pengetahuan, sikap maupun perilaku yang dianggap sesuai dengan jiwa Pancasila. Oleh karenanya, di dalam GBPP PPKn mengandung unsur-unsur budi pekerti sebagai cerminan dari sifat dan watak serta perilaku bangsa Indonesia.

Dari 45 pokok bahasan yang tercantum dalam GBPP PPKn kurikulum SMU 1994 atau 32 pokok bahasan dalam suplemen kurikulum GBPP PPKn kurikulum SMU 1994,

pokok bahasan *kedisiplinan* dan pokok bahasan *ketaatan*, adalah diantara materi PPKn yang dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini. Materi ini masing-masing diberikan di kelas 2 catur wulan 1 dan di kelas 3 catur wulan 1. Dengan kedua materi tersebut, diharapkan dapat membantu terbinanya aspek budi pekerti para siswa dalam hal taat dan disiplin terhadap peraturan tata tertib sekolah yang berlaku khususnya di SMU Pasundan 2 Kodya Bandung.

1.5.2 Paradigma Penelitian

Kajian terhadap kedua pokok bahasan ini pada dasarnya mencoba mengungkapkan terhadap 3 hal pokok yang pada dasarnya harus dilakukan oleh setiap guru yakni materi pelajaran, pola pengajaran dan mekanisme pengajaran; yang secara umum dapat dilihat dalam paradigma penelitian berikut ini.



Berdasarkan paradigma di atas, tampak bahwa aspek budi pekerti yang diteliti adalah aspek budi pekerti yang berhubungan dengan taat dan disiplin. Dalam kurikulum SMU 1994 beserta suplemennya, secara khusus tercantum dalam pokok bahasan kedisiplinan dan ketaatan. Di dalam proses belajar mengajar (PBM), guru PPKn harus mencoba mengembangkannya baik dalam hal materi pelajaran, pola pengajaran maupun mekanisme pengajaran. Dengan upaya guru tersebut kiranya upaya mencapai tujuan pendidikan nasional yakni terbinanya warga negara yang baik yang berbudi pekerti luhur dapat terwujud..

1.5.3 Indikator Penelitian

Untuk memudahkan menganalisis pembahasan dan mengetahui terposisikannya aspek budi pekerti pada kedua pokok bahasan tersebut, digunakan indikator penelitian. Indikator ini khusus merupakan indikator taat dan disiplin yang bersumber dari peraturan tata tertib sekolah di SMU Pasundan 2 Kodya Bandung; yang intinya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) berlaku sopan terhadap guru/sesama/orang yang lebih tua;
- 2) dapat mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh;
- 3) tidak pernah terlambat/bolos sekolah;
- 4) memakai pakaian seragam sesuai dengan ketentuan sekolah;
- 5) tidak pernah terlibat tawuran, narkoba dan sebagainya.